



**PUTUSAN**

**Nomor 991/Pdt.G/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Perkara Gugatan Waris antara:

**PENGGUGAT I**, Agama Islam, Umur 82 Tahun, lahir di Purworejo, pada tanggal 01 April 1941, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal saat ini di -Jakarta Selatan, sebagai  
**PENGGUGAT I;**

**PENGGUGAT II**, Agama Islam, Umur 43 tahun, Lahir di P Brandan, pada tanggal 11 Februari 1980, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, beralamat - Jakarta Selatan, sebagai  
**PENGGUGAT II;**

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai para Penggugat.. Dalam hal ini para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Nirsam MN Makarau, SH., MH., Mira Widhi Hapsari, SH., dan Siti Annisa Mahfuzhoh, SH.,** Para Advokat pada Kantor Hukum **NIRSAM MAKARAU, & PARTNERS**, beralamat di -Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024;

**Melawan**

**TERGUGAT I**, Agama Islam, umur 51 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1972, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di -Jakarta Selatan, sebagai **TERGUGAT I;**

**TERGUGAT II**, Agama Islam, umur 50 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 April 1973, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di -Jakarta Selatan, sebagai **TERGUGAT II;**

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



**TERGUGAT III**, Agama Islam, umur 46 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 Mei 1977, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di - Jakarta Selatan, sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 07 Maret 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.JS, telah mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2021, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid, dalam usia 73 tahun dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:XXXX-KM-06102023-0076, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 06 Oktober 2023, alamat sebelum meninggal di Jalan Cipedak V Kavling 10 No.2 Rt.007 Rw.09 Kelurahan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
2. Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama PENGGUGAT I (Penggugat I), berdasarkan Akta Nikah No. 71/189/1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, tertanggal 19 Maret 1981. Dan darin pernikahan tersebut, PEWARIS telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - ← - TERGUGAT I, anak kandung Perempuan (TERGUGAT I);
  - ← - TERGUGAT II, anak kandung laki-laki (TERGUGAT II);

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



- ← - TERGUGAT III, anak kandung laki-laki (TERGUGAT III);
  - ← - PENGGUGAT II, anak kandung Perempuan (PENGGUGAT II);
3. Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, kedua orang tua PEWARIS yang bernama Alwi Abd. Rasjid (ayah kandung) dan Sulasmi Binti Mohammad Djen (ibu kandung) telah meninggal terlebih dahulu dari PEWARIS;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo, untuk berkenan memutuskan menetapkan secara hukum almarhumah Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti ALwi Abd. Rasjid telah pada tanggal 06 Juli 2021 dan menetapkan para Ahli Waris yang sah dari PEWARIS adalah sebagai berikut:
- ← - PENGGUGAT I, suami PEWARIS;
  - ← - TERGUGAT I, anak kandung Perempuan;
  - ← - TERGUGAT II, anak kandung laki-laki;
  - ← - TERGUGAT III, anak kandung laki-laki;
  - ← - PENGGUGAT II, anak kandung Perempuan;
5. Bahwa selain meninggalkan seorang Suami dan 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut diatas, PEWARIS juga meninggalkan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan PENGGUGAT I, yaitu berupa :
- ← - Sebidang tanah seluas 167 m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanent yang terletak di Jalan Cipedak V Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.10912/Kel. Srengseng Sawah atas nama Doctorandus Haji IMAN SOESATYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



1. Sebelah Barat berbatasan dengan : Tembok  
Rmh/Gg Saiman
  2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan  
Komplek
  3. Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Cipedak V
  4. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah  
Warga No.04
6. Bahwa harta peninggalan PEWARIS tersebut diatas pada point 4 diperoleh selama menikah dengan PENGGUGAT I, dan oleh karena itu, sebelum harta tersebut diatas dibagi sebagai harta waris PEWARIS, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar terlebih dahulu harta-harta tersebut ditetapkan sebagai Harta Bersama antara PEWARIS dan Suaminya bernama PENGGUGAT I (PENGGUGAT I) serta menetapkan PEWARIS dan PENGGUGAT I masing-masing mendapat separuh (1/2) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Bahwa oleh karena separuh (1/2) dari Harta Bersama tersebut diatas adalah hak dari PEWARIS, maka PARA PENGGUGAT mohon agar hak PEWARIS tersebut ditetapkan sebagai Harta Warisan dari PEWARIS, serta menetapkan bagian hak waris masing-masing Ahli Waris atas harta peninggalan PEWARIS tersebut menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan PARA Penggugat ini agar tidak sia-sia (illusoir), maka PARA PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka mohon agar dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PERMOHONAN:**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum almarhumah Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid telah pada tanggal 06 Juli 2021;
3. Menetapkan Para Ahli Waris PEWARIS/almarhumah Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid yang SAH dan berhak atas harta waris PEWARIS adalah sebagai berikut:
  - ← - PENGGUGAT I, suami PEWARIS;
  - ← - TERGUGAT I, anak kandung Perempuan;
  - ← - TERGUGAT II, anak kandung laki-laki;
  - ← - TERGUGAT III, anak kandung laki-laki;
  - ← - PENGGUGAT II, anak kandung Perempuan;
4. Menetapkan sebagai harta bersama PEWARIS dan PENGGUGAT I atas berupa:
  - ← - Sebidang tanah seluas 167 m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanent yang terletak di Jalan Cipedak V Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.10912/Kel. Srengseng Sawah atas nama Dotorandus Haji IMAN SOESATYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tembok Rmh/Gg Saiman
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Komplek

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Cipedak V
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Warga No.04

Dan PEWARIS dan PENGGUGAT I (PENGGUGAT I masing-masing mendapat separuh (1/2) bagian dari harta bersama tersebut;

5. Menetapkan hak PEWARIS sebesar  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari harta bersama, sebagai harta waris PEWARIS;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
7. Memerintahkan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;

#### **ATAU**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, namun para Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun berdasarkan berita acara panggilan/relaas No. XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS





Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut;

**A. Surat**

1. Fotokopi KTP atas nama Drs. H. Iman Soesatyo NIK XXXX0104410002 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX1810110043 kepala keluarga Drs. H. Iman Soesatyo. yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Timur Tanggal 06-10-2023 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Nomor XXX/SP/RT007/09/II/2024 atas nama Drs. H. Iman Soesatyo yang dikeluarkan oleh Kelurahan Srengseng Sawah Jakarta Selatan tanggal 06 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tina Susanti NIK 3XXXX800010 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174093012150028 kepala keluarga Tina Susanti yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Selatan Tanggal 26-06-2023 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jutje Hasanah alias Yuce Hasanah. Nomor 3175-KM-06102023-0076 tanggal 06 Oktober 2023 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No 71/189/1971 atas nama Drs Iman Soesatyo bin Ropingi Notosubroto dan Jutje Hasanah alias Yuce Hasanah binti Alwi Abd Rasjid yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebet Jakarta Selatan 19 Maret 1971 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-19042024-0027 atas nama Tina Susanti yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 19 April 2024 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Riwayat Pemakaian Tanah Makam atas nama Alwi Abdul Rasyad yang dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selatan Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Riwayat Pemakaian Tanah Makam atas nama Hj. Karlina yang dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selatan Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dengan NOP XXX201707070 atas nama Erija yang dikeluarkan oleh Kepala UPPPD Kecamatan Jagakarsa Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Maret 2023 Bukti surat

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS





tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 10912 Kelurahan Srengseng Sawah atas nama Drs. H. Iman Soesatyo yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2011 Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-12;

13. Bukti cetak tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Penggugat I dan Tergugat III Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-13

Bahwa disamping alat bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut:

**B. Saksi**

1. **SAKSI I (Tetangga Penggugat I)**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di - Jakarta Selatan. Di bawah sumpahnya saksi selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Iman Soesatyo bin Ropingi Notosubroto adalah suami dari Almarhumah Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid;
- Bahwa selama pernikahan memiliki 4 orang anak bernama Henny Mulyani binti Iman Soesatyo, Hendra Soesanto bin Iman Soesatyo, Hadi Prajitno bin Iman Soesatyo, dan Tina Susanti binti Iman Soesatyo



- Bahwa setahu saksi isteri dari Iman Soesatyo bin Ropingi Notosubroto pada tanggal 06 Juli 2021, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua Almarhumah Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid yang bernama Alwi Abd. Rasjid (ayah kandung) dan Sulasmi Binti Mohammad Djen (ibu kandung) telah meninggal terlebih dahulu dari PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi, Almarhumah Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid hanya pernah menikah sekali yakni dengan Penggugat (Iman Soesatyo bin Ropingi Notosubroto);
- Bahwa setahu saksi selain bapak Iman Soesatyo dan keempat anaknya sebagaimana tersebut di atas tidak ada ahli waris lainnya lagi dari Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasyid;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasyid meninggal dunia, beliau meninggalkan harta warisan yang sebelumnya adalah harta bersama Yuce Hasanah dengan Iman Soesatyo berupa sebidang tanah yang di atasnya ada bangunan rumah di daerah Cipedak;
- Bahwa saksi tahu dengan sebidang tanah tersebut di atasnya berdiri bangunan berumah rumah luasnya sekitar 167 M2, dan setahu saksi hingga sekarang rumah tersebut tidak pernah dipindahtangankan ataupun menjadi agunan atau jaminan kepada pihak ketiga;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di Cipedak yang saat ini ditempati oleh para Penggugat dan juga para Tergugat adalah milik Iman Soesatyo bin Ropingi Notosubroto dan Almarhum Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid.
- Bahwa harta warisan tersebut pernah dimusyawarahkan namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di -Jakarta Pusat. Saksi selanjutnya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para pihak karena saksi adalah menantu dari bapak Iman Soesatyo dan saksi juga mengenal para Tergugat yang merupakan anak-anak dari Iman Soesatyo bin Ropingi Notosubroto dan Almarhumah Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid;
- Bahwa selama pernikahan Iman Soesatyo bin Ropingi Notosubroto dan Almarhumah Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid memiliki 4 orang anak masing-masing bernama Henny Mulyani binti Iman Soesatyo, Hendra Soesanto bin Iman Soesatyo, Hadi Prajitno bin Iman Soesatyo, dan Tina Susanti binti Iman Soesatyo;
- Bahwa setahu saksi isteri dari Iman Soesatyo bin Ropingi Notosubroto telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua Almarhumah Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid yang bernama Alwi Abd. Rasjid (ayah kandung) dan Sulasmi Binti Mohammad Djen (ibu kandung) telah meninggal terlebih dahulu dari PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi, Almarhumah Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid hanya pernah menikah sekali yakni dengan Penggugat (Iman Soesatyo bin Ropingi Notosubroto);
- Bahwa setahu saksi selain bapak Iman Soesatyo dan keempat anaknya sebagaimana tersebut di atas tidak ada ahli waris lainnya lagi dari Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasyid;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasyid meninggal dunia, beliau meninggalkan harta warisan yang sebelumnya adalah harta bersama Yuce Hasanah dengan Iman

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



Soesatyo berupa sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah di daerah Cipedak;

- Bahwa setahu saksi rumah yang di Cipedak yang saat ini ditempati oleh para Penggugat dan juga para Tergugat adalah milik Iman Soesatyo bin Ropingi Notosubroto dan Almarhum Yuce Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid.
- Bahwa setahu saksi sebidang tanah tersebut diatasnya berdiri bangunan berumah rumah luasnya sekitar 167 M2, dan setahu saksi hingga sekarang rumah tersebut tidak pernah dipindahtangankan ataupun menjadi agunan atau jaminan kepada pihak ketiga;
- Bahwa berpisahnya Iman Soesatyo dengan Yune Hasanah adalah karena kematian;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hal yang menyebabkan para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhalang untuk mendapatkan warisan dari Pewaris (Yuce Hasanah );

Bahwa sesuai dengan putusan sela tentang pemeriksaan setempat tanggal 06 Mei.2024, untuk melengkapi pemeriksaan dan memastikan kondisi real objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 20 Mei 2024, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan tersebut, keadaan objek sengketa dimaksud secara rinci telah diuraikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (Descente)

Bahwa selanjutnya para Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan akhir secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya serta mohon putusan majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Penggugat yang dimuat dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat beragama Islam sementara pokok perkara yang diajukan adalah masalah kewarisan maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam *kompentensi absolut* Peradilan Agama. Oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni para Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak para Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum para Penggugat memiliki legal standing mendampingi para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sementara para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 390 HIR dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati kepada para Penggugat jika ada masalah berkenaan dengan sesama ahli waris agar diselesaikan secara kekeluargaan, namun para Penggugat menyatakan tidak ada jalan keluar lain karena para Tergugat tidak membuka diri lagi untuk bermusyawarah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Penggugat adalah agar para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti ALwi Abd. Rasjid telah pada tanggal 06 Juli 2021 dan saat almarhumah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian juga halnya dengan para Penggugat dan para Tergugat semuanya dalam keadaan beragama Islam. Disamping itu para Penggugat juga mohon agar sebelumnya membagi harta bersama PENGGUGAT I dengan Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan para Penggugat dan bukti-bukti para Penggugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS





Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan para Penggugat, serta bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa PENGGUGAT I dengan Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid terikat perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Henny Mulyani binti Iman Soesatyo, Hendra Soesanto bin Iman Soesatyo, Hadi Prajitno bin Iman Soesatyo, dan Tina Susanti binti Iman Soesatyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat dan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat dan bukti P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bapak kandung dan ibu kandung dari Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah binti Alwi Abd. Rasjid telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 163 HIR barang siapa yang mengatakan dia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Oleh karena itu Majelis membebani pembuktian kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, terhadap bukti tertulis tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa semua bukti surat tersebut sudah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya. semua alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dalil gugatan para Penggugat. Yakni menjelaskan hubungan hukum diantara para Penggugat dengan pewaris, serta bukti para Pewaris sudah meninggal dunia, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 165 HIR,

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saprudin bin Rasid** dan **Hilal Ismansyah bin Azmuni**. Terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Para Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yakni **Saprudin bin Rasid** dan **Hilal Ismansyah bin Azmuni** menerangkan yang pada pokoknya menguatkan apa-apa yang didalikan oleh para Penggugat sebagaimana selengkapanya termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek sengketa lebih kongkrit, majelis hakim sudah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) di tempat objek perkara, di lapangan majelis menemukan objek perkara berupa:

- Sebidang tanah seluas 167 m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanent yang terletak di Jalan Cipedak V Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.10912/Kel. Srengseng Sawah atas nama Doctorandus Haji IMAN SOESATYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tembok Rmh/Gg Saiman

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Komplek
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Cipedak V
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Warga No.04

Menimbang, bahwa berdasarkan pangakuan para Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT I (penggugat I) dan Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid adalah suami isteri yang telah menikah tanggal 19 Maret 1981;
- Bahwa dari perkawinan tersebut PENGGUGAT I (penggugat I) dan Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid memiliki 4 (empat) orang anak yakni Henny Mulyani binti Iman Soesatyo, Hendra Soesanto bin Iman Soesatyo, Hadi Prajitno bin Iman Soesatyo, dan Tina Susanti binti Iman Soesatyo ;
- Bahwa Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid, dalam usia 73 tahun dan meninggal dalam keadaan beragama Islam
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS yang bernama Alwi Abd. Rasjid (ayah kandung) dan Sulasmi Binti Mohammad Djen (ibu kandung) telah meninggal terlebih dahulu dari PEWARIS
- Bahwa Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid dan PENGGUGAT I dimasa hidupnya memiliki harta bersama berupa:
  - ← - Sebidang tanah seluas 167 m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanent yang terletak di Jalan Cipedak V Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.10912/Kel. Srengseng Sawah atas nama Doctorandus Haji IMAN SOESATYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tembok Rmh/Gg Saiman

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Komplek
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Cipedak V
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Warga No.04

- Bahwa semua ahli waris dari Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan pertimbangan terhadap petitum permohonan Penggugat satu persatu berikut ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) Penggugat mohon agar Majelis mengabulkan seluruh permohonannya, dan untuk menjawab petitum Penggugat tersebut majelis hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum permohonan Penggugat berikutnya satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Penggugat angka 2 (dua), dimana para Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan telah meninggal dunia Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid, Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) para Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris dari Almarhumah Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid adalah:

- a. PENGGUGAT I, suami PEWARIS;
- b. TERGUGAT I, anak kandung Perempuan;
- c. TERGUGAT II, anak kandung laki-laki;
- d. TERGUGAT III, anak kandung laki-laki;
- e. PENGGUGAT II, anak kandung Perempuan

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Penggugat dan para Tergugat termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan kelompok perkawinan dari Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Penggugat, dan para Tergugat secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti ketika Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 202, tidak ditemukan bukti adanya penghalang sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau *hijab* yang menyebabkan Para Penggugat dan para Tergugat tersebut di atas, tidak bisa menjadi ahli waris dari Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Penggugat angka 4 (empat) dan 5 (lima), dimana para Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan harta bersama Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid dengan **PENGGUGAT I** sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 (satu) huruf f dijelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dari aturan diatas dapat dipahami bahwa harta bersama terwujud sejak perkawinan dilangsungkan tanpa mempersoalkan siapa yang mencari/menghasilkan dan juga tidak mempersoalkan atas nama siapa terdaftar;

Menimbang, bahwa pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa harta berupa Sebidang tanah seluas 167 m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berdiri

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS





diatasnya bangunan rumah permanent yang terletak di Jalan Cipedak V Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.10912/Kel. Srengseng Sawah atas nama Doctorandus Haji IMAN SOESATYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tembok Rmh/Gg Saiman
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Komplek
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Cipedak V
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Warga No.04

Adalah harta Bersama Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid dengan PENGUGAT I yang mereka peroleh selama perkawinan, sehingga oleh karenanya permohonan para Penggugat agar harta sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan dimana masing-masing mendapat separuh (1/2) bagian dari harta bersama tersebut dan selanjutnya separuh bagian yang menjadi hak pewaris (Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid) menjadi Tirkah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat angka 6 dan 7, para Penggugat memohon agar majelis hakim membagi harta Waris kepada Penggugat dan para turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing sesuai dengan hukum Islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kewarisan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas Ijbari. Artinya secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris Sebagaimana telah ditentukan pada Q.S Al-Nisa'/4: 11, 12 dan 176. Disamping itu Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh. Sebagaimana ditentukan pada Q S. Al-Nisa'/4: 11,12 dan 176.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, juga sebagaimana firman Allah di dalam Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11, bagian anak perempuan apabila lebih dari satu orang adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari harta warisan secara bersama-sama, dan apabila anak Perempuan Bersama sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak Perempuan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 179 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I, suami PEWARIS mendapat  $\frac{1}{4} \times 24 = \frac{6}{24}$  bagian dari harta warisan Pewaris

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



2. TERGUGAT I, anak kandung Perempuan, ashabah bilghair mendapat  $1/6 \times \frac{3}{4} \times 24 = 3/24$  bagian dari harta warisan Pewaris;
3. TERGUGAT II, anak kandung laki-laki, ashabah bilghair mendapat  $2/6 \times \frac{3}{4} \times 24 = 6/24$  bagian dari harta warisan Pewaris
4. TERGUGAT III, anak kandung laki-laki, ashabah bilghair mendapat  $2/6 \times \frac{3}{4} \times 24 = 6/24$  bagian dari harta warisan Pewaris
5. PENGUGAT II, anak kandung Perempuan, ashabah bilghair mendapat  $1/6 \times \frac{3}{4} \times 24 = 3/24$  bagian dari harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat dan para Tergugat serta para sudah ditetapkan selaku ahli waris yang berhak atas harta warisan Pewaris (Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid), maka terhadap objek perkara sebagaimana tersebut di atas yang saat ini dikuasai oleh para Penggugat, dan para Tergugat dihukum untuk membagi objek harta warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang sengketa kewarisan yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak berperkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada kedua belah pihak berperkara yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Mengadili**

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



2. Mengabulkan gugatan para Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan telah meninggal dunia almarhumah Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid pada tanggal 06 Juli 2021.;
4. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah **Binti Alwi Abd. Rasjid** sebagai berikut:
  - ← - PENGGUGAT I, suami PEWARIS;
  - ← - TERGUGAT I, anak kandung Perempuan;
  - ← - TERGUGAT II, anak kandung laki-laki;
  - ← - TERGUGAT III, anak kandung laki-laki;
  - ← - PENGGUGAT II, anak kandung Perempuan;
5. Menetapkan harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa:
  - ← - Sebidang tanah seluas 167 m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanent yang terletak di Jalan Cipedak V Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.10912/Kel. Srengseng Sawah atas nama Dotorandus Haji IMAN SOESATYO, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tembok Rmh/Gg Saiman
    - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Komplek
    - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Cipedak V
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rumah Warga No.04

Sebagai harta bersama PENGGUGAT I dengan almarhumah **Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid**, masing-masing mendapat **separuh (1/2) bagian dari harta bersama** tersebut, dan selanjutnya separuh bagian yang menjadi hak pewaris (Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid) menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada semua ahli waris;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah **Yuce Hasanah alias Yutje Hasanah Binti Alwi Abd. Rasjid** sebagai berikut:

- 6.1. PENGUGAT I, suami PEWARIS mendapat  $1/4 \times 24 = 6/24$  bagian dari harta warisan Pewaris
- 6.2. TERGUGAT I, anak kandung Perempuan, ashabah bilghair mendapat  $1/6 \times \frac{3}{4} \times 24 = 3/24$  bagian dari harta warisan Pewaris;
- 6.3. TERGUGAT II, anak kandung laki-laki, ashabah bilghair mendapat  $2/6 \times \frac{3}{4} \times 24 = 6/24$  bagian dari harta warisan Pewaris
- 6.4. TERGUGAT III, anak kandung laki-laki, ashabah bilghair mendapat  $2/6 \times \frac{3}{4} \times 24 = 6/24$  bagian dari harta warisan Pewaris
- 6.5. PENGUGAT II, anak kandung Perempuan, ashabah bilghair mendapat  $1/6 \times \frac{3}{4} \times 24 = 3/24$  bagian dari harta warisan Pewaris;

7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta Waris sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;

8. Menghukum para pihak yang berperkara secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1445 Hijriah secara elektronik oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H Rokhmadi, M.Hum., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Hikmayati, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri secara elektronik oleh para Penggugat tanpa hadirnya  
para Tergugat.

**Ketua Majelis,  
Ttd**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I**

**Hakim Anggota,  
Ttd**

**Hakim Anggota,  
Ttd**

**Dr. Drs. H Rokhmadi, M.Hum**

**Drs. Suyadi, M.H**

**Panitera Pengganti  
Ttd**

**Hikmayati, S.H, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- Biaya Desente : Rp. 1.600.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 2.490.000,00**

(dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No. 991/Pdt.G/2024/PA.JS